



# BUPATI KEPULAUAN RIAU

---

## PERATURAN BUPATI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 2 TAHUN 2006

### TENTANG

#### ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS GUDANG FARMASI DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kesehatan serta untuk menjaga dan meningkatkan pemeliharaan obat, alat-alat kesehatan dan perbekalan farmasi yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan upaya kesehatan yang menyeluruh, terarah, terpadu di Kabupaten Kepulauan Riau perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Riau;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Riau tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Riau;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/XI/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar PUSKESMAS;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 11);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
GUDANG FARMASI DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;
4. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Riau;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Riau;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Tehnis Gudang Farmasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Riau;
7. Gudang farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Riau;
8. Kepala UPT adalah Kepala Gudang Farmasi UPT Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Riau.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Gudang Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- (2) Gudang Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Bagian Kedua Tugas Pokok**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup tugas pokok Gudang Farmasi adalah melaksanakan pengolahan data, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pencatatan, pelaporan dan evaluasi obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, pencegahan dan penanggulangan penyakit serta pembinaan/pemeliharaan kesehatan masyarakat.

**Bagian Ketiga  
Fungsi**

**Pasal 4**

Gudang Farmasi mempunyai tugas :

- a. Melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya;
- b. Melakukan inventarisasi kebutuhan obat-obatan, alat-alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi;
- c. Melakukan pengamanan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum, baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan disalurkan ke Puskesmas;

**BAB III  
ORGANISASI**

**Bagian Pertama  
Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPT Gudang Farmasi adalah terdiri dari :
  - a. Kepala Gudang Farmasi;
  - b. Urusan Tata Usaha;
  - c. Urusan Penyimpanan dan Penyaluran;
  - d. Urusan Pencatatan dan Evaluasi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Gudang Farmasi adalah sebagaimana terlampir pada Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua  
Kepala Gudang Farmasi**

**Pasal 6**

Kepala UPT Gudang Farmasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan penerimaan, penyimpanan, penyaluran obat-obatan, alat-alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan dasar di dalam gedung maupun di luar gedung Puskesmas dan jaringannya.

**Bagian Ketiga  
Urusan Tata Usaha**

**Pasal 7**

Urusan Tata.....

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Gudang Farmasi dalam urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan dalam.

**Bagian Keempat  
Urusan Penyimpanan dan Penyaluran**

**Pasal 8**

Urusan Penyimpanan dan Penyaluran mempunyai tugas membantu Kepala Gudang farmasi dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penyaluran obat-obatan, alat-alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya.

**Bagian Kelima  
Urusan Pencatatan dan Evaluasi**

**Pasal 9**

Urusan Pencatatan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan kebutuhan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya, pencatatan dan pelaporan, serta pengamatan dan evaluasi mutu obat dalam proses penerimaan, penyaluran dan penyimpanan di Gudang Farmasi dan sampai ke Puskesmas dan jaringannya.

**BAB IV  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

**Pasal 10**

- (1) Kepala UPT Gudang Farmasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas usul Kepala Dinas;
- (2) Urusan Tata Usaha dan Urusan Penyimpanan dan Penyaluran, serta Urusan Pencatatan dan Evaluasi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Gudang Farmasi.

**BAB V  
TATA KERJA**

**Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugasnya UPT Gudang Farmasi wajib menyelenggarakan prinsip-prinsip konsultasi dan koordinasi serta menjalin hubungan kerja sama lintas program dan lintas sektoral dengan sebaik-baiknya.

**Pasal 12**

Kepala UPT Gudang Farmasi berkewajiban memberikan petunjuk, arahan, pembinaan, bimbingan dan pengawasan serta penilaian terhadap seluruh penyelenggara program dan kegiatan kepada unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di dalam lingkungan kerjanya.

**Pasal 13**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis operasional akan diatur lebih lanjut dengan Kepala Dinas.

**Pasal 14**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Ditetapkan di : Tanjungpinang  
Pada Tanggal : 16 Januari 2006




Diundangkan di : Tanjungpinang  
Pada Tanggal : Januari 2006




BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2006 NOMOR ..... SERI D

Lampiran : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN  
Nomor : 2 Tahun 2006.  
Tanggal : 16 Januari 2006.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS GUDANG FARMASI  
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**



  
BUPATI KEPULAUAN RIAU  
ANWAR AHMAD, SE, MM